



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOHAN BIN DAINURI
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talang Bungin RT 023 Desa Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Johan Bin Dainuri ditangkap pad atanggal 7 Juni 2024:

Terdakwa Johan Bin Dainuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN Bin DAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN Bin DAINURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk VIVO Y20;
  - 1 (Satu) Buah handphone Merek VIVO Y20.

Dikembalikan kepada saksi EKKY SAPUTERA Bin BAMBANG SANTOSO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-139/Eoh.2/BA/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa JOHAN Bin DAINURI pada hari Selasa, tanggal 04 Juni sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Juni sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa JOHAN Bin DAINURI yang merupakan Karyawan Umum PT. SIP 1 sedang bertugas mengawasi Areal lahan sawit PT. SIP, kemudian saat terdakwa JOHAN sedang berpatroli di areal kebun terdakwa JOHAN melihat sepeda motor milik saksi korban EKKY SAPUTERA Bin BAMBANG SANTOSO yang merupakan pemanen buah sawit di PT. SIP sedang terparkir di pinggir jalan areal lahan kebun PT. SIP 1 tepatnya di Blok C 14 Afdeling 4, yang mana pada saat itu saksi EKKY sedang beristirahat makan siang. Selanjutnya terdakwa JOHAN melihat ada sebuah tas selempang milik saksi korban EKKY yang tergantung di stang motor milik saksi korban EKKY, melihat hal itu terdakwa JOHAN langsung mendekati motor tersebut dan lalu membuka tas selempang milik saksi korban EKKY, pada saat membuka tas selempang tersebut terdakwa JOHAN melihat ada 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y20 milik saksi korban EKKY, selanjutnya terdakwa JOHAN langsung mengambil Handphone milik saksi EKKY tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi, dan pada saksi EKKY yang pada saat itu telah selesai beristirahat makan siang hendak melanjutkan pekerjaannya dan melihat kejadian tersebut kemudian saksi korban EKKY sempat mengejar namun terdakwa JOHAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi LEO PRANATA A.S Bin M. EFFENDI dan saksi SUGENG SANTOSO Bin SAHONO yang juga merupakan Karyawan PT. SIP 1 sedang berada di lokasi kejadian dan melihat langsung perbuatan terdakwa JOHAN karena hanya berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa JOHAN datang ke rumah saksi AZRIL FIRDAUS Bin DEDE WAWAN di Desa Sungai Rengit, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin untuk menukar tambah 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y20 milik saksi korban EKKY yang sudah diambil terdakwa dengan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A31 milik saksi AZRIL dengan cara saksi AZRIL menambah uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa JOHAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi telah kehilangan barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356 IMEI: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380 tersebut hilang tersebut, terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, dan ada teman Saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter;
  - Bahwa 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356 terakhir Saksi simpan di dalam tas selempangan milik Saksi. Dimana tas tersebut Saksi gantungkan di sepeda motor milik Saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mengambil handphone milik Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi saat itu sedang memanen kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. SIP karena tempat tersebut memang merupakan areal perkebunan sawit PT. SIP;
- Bahwa jarak Saksi memanen dengan sepeda motor Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ada Saksi Leo Chandra dan Saksi Sugeng Santoso yang mengetahui dan melihat Terdakwa mendekati motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. SIP, akan tetapi Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut hilang saat Saksi telah selesai makan siang dan hendak kembali melanjutkan kerja memanen sawit, dan Saksi melihat Terdakwa mendekati sepeda motor yang Saksi parkir, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Saksi yang disimpan di dalam tas yang digantungkan tersebut. Saat Saksi berusaha mengejar Terdakwa, Terdakwa berhasil melarikan diri dan saat Saksi melihat tas Saksi ternyata handphone Saksi sudah hilang;
- Bahwa kerugian Saksi akibat terjadinya kehilangan handphone tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi hanya bertemu dengan istri Terdakwa, dan saat Saksi bertanya ternyata istri Terdakwa tidak mengetahui atas kejadian tersebut dan sampai sekarang tidak ada perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Leo Pranata As Bin M. Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso telah kehilangan barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356 IMEI: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380 tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 4 Juni sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356 terakhir Saksi simpan di dalam tas selempangan milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso. Dimana tas tersebut digantungkan di sepeda motor milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang memanen kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. SIP karena tempat tersebut memang merupakan areal perkebunan sawit PT. SIP;
- Bahwa jarak Saksi memanen dengan sepeda motor Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa ada Saksi Sugeng Santoso yang mengetahui dan melihat Terdakwa mendekati motor Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. SIP, akan tetapi Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso akibat terjadinya kehilangan handphone tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sugeng Santoso Bon Sahono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso telah kehilangan barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356 IMEI: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380 tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 4 Juni sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
  - Bahwa 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356 terakhir Saksi simpan di dalam tas selempangan milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso. Dimana tas tersebut digantungkan di sepeda motor milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mengambil handphone milik Saksi;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang memanen kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. SIP karena tempat tersebut memang merupakan areal perkebunan sawit PT. SIP;
  - Bahwa jarak Saksi memanen dengan sepeda motor Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso sekitar 5 (lima) meter;
  - Bahwa ada Saksi Leo Pranata As Bin M. Effendi yang mengetahui dan melihat Terdakwa mendekati motor Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. SIP, akan tetapi Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso akibat terjadinya kehilangan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handpone Merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1 : 864577051156398, IMEI 2 : 864577051156380 milik saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah handphone Merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356 yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Juni sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara mengambilnya dari dalam tas milik saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso yang saat itu tergantung diatas stang sepeda motor miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bekerja sebagai karyawan pengawas di Perkebunan SIP Sungai Rengit diarea Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saat itu Terdakwa sedang patroli menggunakan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso yang terparkir di pinggir jalan areal perkebunan sawit dan tergantung sebuah tas di stang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb





motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka tas selempang tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380 yang selanjutnya Terdakwa ambil dari dalam tas tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;;

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa lalu tukar tambah dengan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Oppo A.31 dengan seseorang di daerah Sungai Rengit dan orang tersebut memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa yang saat itu membutuhkan handphone dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban karena Terdakwa tidak terima saksi korban sudah mendatangi Terdakwa ke rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa serta membuat Terdakwa dan keluarga Terdakwa malu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi korban akibat terjadinya kehilangan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 dengan No. Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y20;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu)



buah handphone Merk Vivo Y20 dengan No. Simcard 0822-8215-0356 IMEI 1: 864577051156398 IMEI 2: 864577051156380 milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang bekerja berpatroli menggunakan sepeda motor di Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan areal perkebunan sawit tersebut, dan pada stang sepeda motor tersebut tergantung sebuah tas selempang. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu membuka tas selempang tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 dengan No. Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380. Kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Johan Bin Dainuri, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum



sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Unsur** mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah **kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui pada hari Selasa tanggal 4 Juni sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah handpone Merk Vivo Y20 dengan No. Simcard 0822-8215-0356 IMEI 1: 864577051156398 IMEI 2: 864577051156380 milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;

Menimbang bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang bekerja berpatroli menggunakan sepeda motor di Blok C 14 Afdeling PT. SIP 1 Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di pinggir jalan areal perkebunan sawit tersebut, dan pada stang sepeda motor tersebut tergantung sebuah tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu membuka tas selempang tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380. Kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi tanpa izin 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 dengan No.Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380 milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso menunjukkan telah adanya perpindahan penguasaan atas handphone tersebut, semula dalam penguasaan Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso selaku pemilik barang kemudian berpindah kepada Terdakwa dengan cara tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No. Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y20 merupakan milik Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN BIN DAINURI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y20 dengan No. Simcard 0822-8215-0356, IMEI 1: 864577051156398, IMEI 2: 864577051156380;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y20;dikembalikan kepada Saksi Ekky Saputera Bin Bambang Santoso;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh M.Yuansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.